

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang diaturnya kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah untuk memperluas definisi dalam KUHP yang masih berlaku zina hanya terbatas pada *overspel* yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang punya relasi atau perkawinan dengan pasangan yang tidak semestinya. Zina dalam KUHP baru mencakup hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, baik antara individu yang terikat perkawinan maupun tidak, sebagai upaya mencerminkan norma masyarakat yang religius dan komunal. Tujuan pengaturan kohabitasi dalam pasal yang sama adalah untuk menjaga nilai-nilai kesusilaan dan martabat lembaga perkawinan dalam masyarakat. Pengaturan ini telah melalui berbagai perubahan dalam RKUHP, menunjukkan pentingnya menegakkan norma-norma sosial dengan tetap menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia. Kriminalisasi perbuatan ini, meskipun kontroversial, diatur sebagai delik aduan untuk mencegah penyalahgunaan dan memperjelas penegakan hukum dalam kasus kesusilaan.
2. Perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana Kohabitasi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia yaitu terdapat dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu juga terdapat dalam pengaturan internasional yang

termuat dalam DUHAM, CEDAW, KHA, dan konvensi ILO. Setiap Negara berkewajiban melindungi individu dari kekerasan berbasis gender, kekerasan di tempat kerja, serta melindungi hak anak dan saksi kekerasan. Di Indonesia, organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mendukung perlindungan diri pribadi melalui bantuan langsung dan advokasi kebijakan. Implementasi legislasi ini sering menghadapi tantangan di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif dan berpusat pada korban serta kampanye pendidikan dan kesadaran publik untuk memberdayakan individu dan mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan dan diskriminasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan revisi terhadap definisi dan cakupan perzinahan dan kohabitasi dalam undang-undang untuk menghilangkan kerancuan dan memastikan penerapan yang konsisten dan adil. Penetapan pedoman yang jelas untuk penegakan hukum agar tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
2. Pemerintah dan pembuat undang-undang harus mempertimbangkan standar internasional terkait hak asasi manusia dalam menyusun dan menerapkan peraturan ini. Perlunya penghapusan atau dekriminialisasi terhadap tindakan yang terkait dengan kehidupan pribadi yang tidak merugikan orang lain, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan melakukan langkah-langkah

tersebut, diharapkan peraturan undang-undang hukum pidana dapat lebih menghormati hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan humanis di Indonesia.

